



Pencocokan Utang/Piutang Dalam Kepailitan



Verifikasi atau pencocokan piutang adalah proses pencocokan tagihan-tagihan yang diajukan oleh para Kreditor dengan pembukuan/catatan-catatan milik Debitor.

Proses verifikasi piutang berlangsung sejak Kurator menerima pengajuan tagihan dari para Kreditor sampai dengan dikeluarkannya Daftar Piutang Tetap yang berisi besaran tagihan para Kreditor dan pangkat para Kreditor, dimana tujuan dari dilakukan verifikasi piutang adalah untuk memberikan kepastian mengenai ada kebenaran utang dan keberadaan utang, besaran jumlah utang dari masing-masing Kreditor, serta untuk menentukan sifat dan peringkat piutang Kreditor.

JANGKA WAKTU PENGAJUAN TAGIHAN



Tagihan Kreditor yang diterima Kurator hanya yang diajukan dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Penetapan HAKim Pengawas (Pasal 113 UUK-PKPU), dimana piutang yang diajukan setelah lewat waktu dengan syarat paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat pencocokan piutang dapat diterima dan dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada yang keberatan (Pasal 133 ayat 1 UUK-PKU).

Hakim Pengawa wajib mengambil keputusan setelah meminta nasihat dari rapat, apabila:

- **Ada keberatan dari Kreditor terhadap Kreditor yang terlambat;**
- **Perselisihan terkait ada atau tidaknya halangan untuk Kreditor yang berdomisili di luar negeri.**

KEWAJIBAN KURATOR

- **Memberitahukan Putusan Pailit kepada para Kreditor yang diketahui dan meminta para Kreditor untuk mengajukan piutangnya (Pasal 114 UUK-PKPU)**
- **Menerima pengajuan piutang dari para Kreditor dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung (Pasal 115 UUK-PKPU)**
- **Melakukan pencocokan piutang yang diajukan oleh para Kreditor dengan pembukuan/catatan Debitor (Pasal 116 UUK-PKPU)**
- **Melakukan perundingan dengan Kreditor dan Debitor apabila terdapat perbedaan maupun keberatan terhadap penagihan yang diterima (Pasal 116 UUK-PKPU)**
- **Membuat Daftar Piutang Sementara untuk piutang yang diakui sementara oleh Kurator dan Daftar Piutang yang dibantah dalam daftar yang terpisah (Pasal 117 UUK-PKPU)**
- **Membuat Daftar Piutang Tetap yang berisi jumlah piutang yang diakui oleh Kurator (Pasal 126 ayat 1 UUK-PKPU)**
- **Menyediakan Daftar Piutang di Kepaniteraan Niaga selama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pencocokan piutang (Pasal 119 UUK-PKPU)**
- **Kurator wajib memberitahukan melalui surat tentang adanya Daftar Piutang kepada para Kreditor yang dikenal dan Undangan Rapat Pencocokan Piutang (Pasal 120 UUK-PKPU)**

HAK KURATOR

- **Dalam melakukan pencocokan piutang, Kurator berhak meminta kepada Kreditor agar memberikan dokumen yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan dokumen asli (pasal 116 ayat 2 UUK-PKPU)**
- **Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah mengenai kebenaran piutang yang tidak dibantah oleh Kurator atau oleh seorang Kreditor (Pasal 124 ayat 3 UUK-PKPU)**



KEWAJIBAN DEBITOR

- **Wajib hadir dalam rapat Pencocokan Piutang agar dapat memberikan keterangan mengenai penyebab kepailitan dan keadaan harta pailit (Pasal 121 ayat 1 UUK-PKPU)**

HAK DEBITOR

- **Mengajukan bantahan terhadap diterimanya suatu piutang, baik seluruhnya maupun sebagian, ataupun mengajukan bantahan atas peringkat piutang (Pasal 132 ayat 1 UUK-PKPU)**

KEWAJIBAN KREDITOR

Mengajukan piutang beserta bukti-bukti pendukung dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Pasal 115 1 UUK-PKPU).

Adapun bukti pendukung sebagaimana dimaksud adalah:

- **Perhitungan piutang**
- **Sifat piutang**
- **Jumlah piutang**
- **Dokumen jaminan kebendaan atau hak untuk menahan benda apabila ada**

HAK KREDITOR

- **Meminta tanda terima pengajuan tagihan dari Kurator (Pasal 115 ayat 2 UUK-PKPU)**
- **Dapat menghadap sendiri atau menunjuk seorang kuasa untuk hadir dalam proses pencocokan piutang (Pasal 123 UUK-PKPU)**
- **Meminta keterangan dari Debitor Pailit atas sikapnya terhadap piutang Kreditor (Pasal 127 UUK-PKPU)**
- **Mengajukan Renvoi Prosedur kepada Pengadilan Niaga (Pasal 127 UUK-PKPU)**
- **Meminta penjelasan dari Kurator mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam Daftar Piutang dan terhadap hal tersebut, Kreditor dapat (Pasal 124 ayat 2 UUK-PKPU):**
 - a. Membantah kebenaran piutang atau adanya hak yang didahulukan**
 - b. Menahan benda**
 - c. Menyetujui bantahan Kurator**

Suka dengan konten dan informasi sekilas hukum ini?

follow dan kunjungi website kami atau silahkan hubungi tim legal kami
thank u.

Menara Bidakara 2, Lt. 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 2906 9374
WA. +62 813 8870 2323



Like



Comment



Share



Save